




Editor: Ridho Al-Hamdi

# TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK ERA ENDEMI

Menelaah  
Sektor Pemerintahan,  
Ekonomi, dan Politik



# **TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK ERA ENDEMI**

**Menelaah Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik**

**SAMUDRA BIRU**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

# **TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK ERA ENDEMI**

**Menelaah Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik**

**Editor:  
Ridho Al-Hamdi**



**SAMUDRA BIRU**

**TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK ERA ENDEMI:  
Menelaah Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik**

x + 316 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-505-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2022

Penulis : Ane Permatasari, Atik Septi Winarsih dkk, David Efendi dkk,  
Awang Darumurti dkk, Juhari Sasmito Aji dkk, Syukran dkk,  
Muchamad Zaenuri dkk, Muhammad Eko Atmojo dkk,  
Dian Eka Rahmawati dkk, Ridho Al-Hamdi dkk,  
Titin Purwaningsih dkk, Bambang Eka Cahya Widodo dkk,  
Tanjung Sulaksono.

Editor : Ridho Al-Hamdi

Co-Editor : Dimas Subekti

Sampul : Bagus

Layout : Fendi

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: [admin@samudrabiru.co.id](mailto:admin@samudrabiru.co.id)

Website: [www.samudrabiru.co.id](http://www.samudrabiru.co.id)

WA/Call: 0812-2607-5872

**SAMUDRA BIRU**

## Pengantar Editor

**A**lhamdulillah buku yang berjudul “Tata Kelola Kebijakan Publik Era Endemi: Menelaah Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik” bisa terbit di hadapan para pembaca. Buku ini secara umum mengulas tentang praktik-praktik pengelolaan kebijakan publik pasca-pandemi Covid-19 atau disebut dengan era endemi, yaitu era di mana Covid-19 tidak lagi menjadi sumber ketakutan tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari manusia seperti penyakit flu dan sejenisnya. Kebijakan publik menjadi penting karena melahirkan aturan dan kebutuhan yang diharapkan dapat menjadikan tata kehidupan masyarakat lebih baik. Dengan adanya kebijakan publik tersebut, masyarakat bisa memperoleh manfaat serta dampaknya terhadap kesejahteraan manusia sepenuhnya.

Buku ini terdiri dari 13 artikel yang dikelompokkan menjadi tiga bab utama dan pendahuluan sebagai pengantar menuju masing-masing bab. Adapun ketiga bab tersebut mengulas antara lain, Bab I membahas tentang praktik-praktik tata kelola kebijakan publik pada sekor pemerintahan daerah dan kota; Bab II mengulas tentang praktik-praktik tata kelola kebijakan publik pada sekor ekonomi masyarakat seperti UMKM, wisata, dan pesantren; Bab III mengelaah praktik-praktik tata kelola kebijakan publik pada sekor politik (pemilu dan partai politik). Para penulis di dalamnya adalah mereka yang

memang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan tidak diragukan lagi bahwa artikel-artikel mereka memiliki kontribusi keilmuan sesuai konsentrasi masing-masing. Karena itu, masing-masing artikel memiliki kelebihan. Tentu, kekurangan tidak bisa dihindarkan dari tulisan mereka yang terbuka untuk dikritik oleh siapapun.

Buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi sejumlah mata kuliah terutama di Program Studi Ilmu Pemerintahan seperti Mata Kuliah Kebijakan Publik. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi panduan untuk sejumlah mata kuliah yang lain di antaranya Mata Kuliah Tata Kelola Daerah, Tata Kelola Pedesaan, Tata Kelola Pemilu, dan Studi Partai Politik. Namun demikian, buku ini tetap terbuka bagi akademisi, mahasiswa, aktivis LSM serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada isu-isu kebijakan publik. Editor mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi pada buku ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMY yang telah mendukung segala prosesnya hingga terbit, dan Penerbit Samudra yang telah bersedia mempublikasikan hingga memasarkan buku ini ke masyarakat luas baik penjualan secara online maupun penjualan fisik. Semoga buku ini bermanfaat dan tentu terbuka untuk dikritik siapapun tanpa terkecuali. Salam.

Yogyakarta, 26 September 2022

Ridho Al-Hamdi

**SAMUDRA BIRU**

# Daftar Isi

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>PENGANTAR EDITOR</b> ..... | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....       | <b>vii</b> |

## **PENDAHULUAN**

- **Telaah terhadap Dinamika Praktik Tata Kelola Kebijakan Publik di Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik Era Endemi**  
*Ridho Al-Hamdi* ..... 1

## **BAB I**

### **TATA KELOLA DAERAH DAN KOTA**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>ERA PANDEMI</b> ..... | <b>13</b> |
|--------------------------|-----------|

- **Penanggulangan Stunting Melalui Collaborative Governance di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**  
*Ane Permatasari* ..... 15
- **Pemerintah Digital dalam Reformasi Manajemen Publik: Perspektif Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur**  
*Atik Septi Winarsih & Aulia Nur Kasiwi* ..... 35
- **Gerakan Forum Komunitas Hijau dalam Politik Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok, Jawa Barat**  
*David Efendi & Muhammad Naufal Rofi* ..... 53



## BAB II

### TATA KELOLA SEKTOR UMKM, WISATA, DAN

### PESANTREN ERA ENDEMI ..... 71

- **Digitalisasi dan Kemandirian Lokal: Sebuah Upaya Tata Kelola UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Endemi**

*Awang Darumurti, Anggraini Kurnia Dewi & Adella Intan Pertiwi* ..... 73

- **Resiliensi Ekonomi Desa Wisata dalam mewujudkan Pariwisata yang Berkelanjutan di Masa Endemi Covid-19**

*Juhari Sasmito Aji & Kemala Hayati* ..... 91

- **Adaptasi Perubahan Strategi dalam Pencegahan Covid-19 di Pondok Pesantren**

*Syukran, Saddam Rasanjani & Restu Andrian*..... 113

- **Daya Adaptabilitas Desa Wisata di Era Endemi**

*Muchamad Zaenuri & Muhammad Iqbal*..... 135

- **Dampak Ekosistem Digital terhadap Ketahanan dan Keberlanjutan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta**

*Muhammad Eko Atmojo & Helen Dian Fridayani* ..... 155

## BAB III

### TATA KELOLA PEMILU DAN PARTAI POLITIK ERA

### ENDEMI ..... 173

- **Analisis Bibliometrik e-Voting dan Tantangan Transformasi Digital untuk Pemilihan Umum di Indonesia**

*Dian Eka Rahmawati, Vindhi Putri Pratiwi & Nita Aribah Hanif*. 175

- **Evaluasi Protokol Kesehatan di TPS pada Saat Hari H Pencoblosan Pilkada Serentak 2020: Pembelajaran untuk Model Pemilu Serentak Berikutnya**

*Ridho Al-Hamdi, Sakir & Tanto Lailam* ..... 197

- **Endemi dan Inklusivitas Website bagi Kelompok Difabel: Analisis terhadap Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**  
*Titin Purwaningsih & Azka Abdi Amrurobbi ..... 235*
- **Peran Penyelenggara Pemilu sebagai Aktor Pelayanan Publik Berbasis Digital terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Situasi Pandemi Covid-19**  
*Bambang Eka Cahya Widodo & Moch Edward Trias Pahlevi ..... 259*
- **Peran Strategis Partai Politik dalam Demokrasi dan Perbaikan Mekanisme Internal Partai dalam Pencegahan Korupsi pasca-Pandemi**  
*Tunjung Sulaksono ..... 279*

**BIODATA EDITOR ..... 305**  
**BIODATA PENULIS..... 309**

**SAMUDRA BIRU**

**SAMUDRA BIRU**

# Pendahuluan

## **TELAAH TERHADAP DINAMIKA PRAKTIK TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR PEMERINTAHAN, EKONOMI, DAN POLITIK ERA ENDEMI**



**Ridho Al-Hamdi**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan;  
Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Al-Islam dan  
Kemuhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

*Email: ridhoalhamdi@umy.ac.id*

### **A. PENDAHULUAN**

Latar belakang penulisan buku ini didasarkan pada alasan perlunya kajian mutakhir tentang praktik-praktik pemberlakuan kebijakan publik di berbagai sektor kehidupan bernegara, terutama pemerintahan, ekonomi, dan politik praktis setelah situasi pandemi mulai mereda. Memang belum bisa dipastikan, apakah saat ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai era endemi, di mana Covid-19 sudah berakhir, karena pada kenyataannya, sejumlah manusia masih dapat terinfeksi kembali virus yang sudah menggejala sejak akhir 2019 ini. Namun, satu hal yang pasti, bahwa manusia sudah mendapatkan vaksin atau imunisasi yang dapat meminimalisir risiko jika terkena

virus tersebut. Selain itu, ketakutan terhadap virus ini tidak lagi seperti ketakutan pada tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar itulah, setidaknya manusia saat ini sudah mulai memasuki era awal endemi atau menjadikan Covid-19 seperti virus flu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Di sinilah menarik, bagaimana tata kelola kebijakan publik mulai kembali dihidupkan untuk melayani masyarakat secara tatap muka setelah sekian lama dilakukan secara daring dengan berbagai kekurangannya.

Isu tentang kebijakan publik selalu menarik untuk dikaji mengingat hal ini berkaitan erat dengan hajat hidup banyak orang. Banyak konsep yang ditawarkan oleh para ilmuwan tentang apa itu kebijakan publik. Menurut Syafii (1999), kebijakan publik dapat dipahami sebagai hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (*public relation*), pelayanan masyarakat (*public service*), pendapat masyarakat (*public opinion*), dan lainnya. Menurut Nugroho (2003), kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah diimpikan, di mana jalan tersebut merupakan keadaan masyarakat yang terjadi pada masa awal, masa transisi, dan menuju masyarakat yang diimpikan. Karena itu, Nugroho (2003) berargumen, bahwa kebijakan publik mudah dipahami karena kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dikerjakan untuk tujuan nasional. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya terbilang jelas yaitu sampai sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditempuh. Lebih lanjut, Dunn (2003) menyatakan, bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh suatu lembaga atau pejabat yang berkaitan dengan tugas pemerintah seperti dalam hal pertanahan, energi, keamanan, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Dye (dalam Suandi, 2010), konsep kebijakan publik adalah tindakan yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataukah tidak untuk dilakukan. Menurutnya, sebuah tindakan yang telah dipilih pemerintah haruslah memiliki tujuan

yang jelas, dan bukan hanya untuk sebuah keinginan tanpa adanya tujuan. Sebuah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi sebuah kebijakan negara. Berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli tersebut, sebuah kebijakan ialah tindakan-tindakan atau sebuah kegiatan yang secara sengaja dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan upaya untuk memilihan antara berbagai alternatif yang ada untuk mencapai sebuah maksud dan juga tujuan tertentu.

Menurut Nugroho (dalam Tahir, 2011), kebijakan publik memiliki tingkatan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, kebijakan publik yang bersifat makro, umum atau mendasar yaitu: UUD 1945, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kedua, kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bisa kita sebut sebagai penjabar pelaksanaan yaitu: Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Ketiga, kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antar-Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota. Kebijakan publik yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan hirarki atau kedudukan tersebut, posisi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan sifatnya mereka adalah peraturan yang mendasar dan yang lainnya adalah peraturan yang bersifat sebagai penjabar pelaksanaan kebijakan (Tahir, 2011).

## **B. GAMBARAN UMUM ISI BUKU**

Dari konsep kebijakan publik yang telah dijelaskan di atas, kajian-

kajian yang disajikan oleh buku ini mencoba menelaah praktik tata kelola kebijakan-kebijakan pasca-pandemi yang kita sebut sebagai “era endemi”. Konsep tata kelola menunjukkan sebuah usaha untuk mengelola kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu, buku ini memberikan berbagai analisa yang berbeda tentang praktik pelaksanaan tata kelola kebijakan publik tersebut di tiga sektor kehidupan, yaitu pemerintahan atau birokrasi, ekonomi, dan politik praktis. Dari 13 artikel yang berbeda-beda tersebut, tim editor mengelompokkannya menjadi tiga bab utama, yaitu 1) tata kelola daerah dan kota; 2) tata kelola sektor UMKM, wisata, dan pesantren; 3) tata kelola pemilu dan partai politik. Secara lebih spesifik, penjelasan per bab diulas berikut ini.

Bab I terdiri dari tiga artikel yang mengkaji tentang dinamika praktik tata kelola kebijakan publik di sektor pemerintahan dan birokrasi. Artikel karya Ane Permatasari dengan judul “Penanggulangan Stunting Melalui *Collaborative Governance* di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” menjelaskan tentang bagaimana *collaborative governance* yang dilaksanakan di tingkat kapanewon (kecamatan) dalam penanggulangan stunting, yang dalam penelitian ini dilaksanakan di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil studi menunjukkan, bahwa pelaksanaan *collaborative governance* yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama, secara keseluruhan sudah cukup baik. Akan tetapi, beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedianya forum komunikasi secara khusus dan efektif di tingkat Pemerintah Kabupaten, masih kurangnya peran swasta serta perguruan tinggi, serta masih terbatasnya keterlibatan masyarakat. Dampak *collaborative governance* ini adalah menurunnya angka *stunting* dan masyarakat lebih teredukasi.

Artikel karya Atik Septi Winarsih dan Aulia Nur Kasiwi dengan judul “Pemerintah Digital dalam Reformasi Manajemen Publik: Perspektif Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur”

merupakan hasil penelitian kualitatif, di mana agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah merangkul penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pesatnya pertumbuhan teknologi digital selama beberapa dekade terakhir telah mengubah cara pemerintah dan individu berkomunikasi. Mengadopsi teknologi digital di seluruh pemerintahan memiliki potensi untuk merevolusi cara sektor publik menangani operasi fundamentalnya. Penelitian ini menanyakan bagaimana media sosial digunakan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tata kelola digital adalah kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran digital organisasi.

Sementara itu, David Efendi dan Muhammad Naufal Rofi menulis artikel tentang “Gerakan Forum Komunitas Hijau dalam Politik Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok, Jawa Barat” yang bertujuan untuk melihat bagaimana upaya aktif yang dilakukan Forum Komunitas Hijau (FKH) membantu memperkuat dan mendorong kebijakan pengadaan RTH di Kota Depok. FKH Kota Depok melakukan penguatan dan membantu Pemerintah Kota Depok perihal pengadaan RTH dilakukan melalui tiga cara. Pertama, penguatan terhadap cara pandang ekologis yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan konsep “menyatu dengan alam” dan prinsip “live and let live”. Kedua, melalui penerapan konsep ekopolitik dengan melihat perlunya perubahan cara pandang pembangunan dari pembangunan berkelanjutan kepada “keberlanjutan ekologis” sebagai model *sustainable city*. Ketiga, gaya hidup yang diusung berupa kemampuan untuk dapat menjadi komunitas contoh bagi pemerintah dengan berupaya secara mandiri dalam membantu pengadaan RTH salah satunya melalui *pilot project* yang diusung dan penguatan pandangan “Simple in means but rich in ends”. Terdapat kelemahan kolaborasi pemerintah dengan komunitas baik dari segi sosialisasi, maupun pelaksanaan program



kegiatan yang terkait dalam pengadaan RTH terlebih saat pandemi.

Bab II terdiri dari lima artikel yang sangat menarik untuk dibaca lebih lanjut yang menelaah tentang dinamika praktik tata kelola kebijakan publik di sektor ekonomi. Awang Darumurti, Anggraini Kurnia Dewi, dan Adella Intan Pertiwi menulis artikel dengan judul “Digitalisasi dan Kemandirian Lokal: Sebuah Upaya Tata Kelola UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Endemi”. Pandemi Covid-19 meruntuhkan perekonomian secara nasional, termasuk di dalamnya DIY yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Langkah strategis dilakukan untuk menaikkan kembali perekonomian di daerah tersebut sampai dengan masa endemi saat ini. UMKM sebagai salah satu pilar utama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat menjadi salah satu elemen yang direvitalisasi eksistensinya. Digitalisasi dan kemandirian lokal mejadi kunci utama untuk menggerakkan eksistensi UMKM dengan munculnya “Si Bakul Jogja” yang mencover seluruh Provinsi, “Gerbang Pak Probo” di Kabupaten Gunungkidul dan “Belabeli” di Kabupaten Kulonprogo. Inovasi tersebut memang masih menemui beberapa kendala, namun paling tidak sudah bisa menggerakkan roda perekonomian di masyarakat di masa endemi.

Juhari Sasmito Aji dan Kemala Hayati menulis artikel berjudul “Resiliensi Ekonomi Desa Wisata dalam mewujudkan Pariwisata yang Berkelanjutan di Masa Endemi Covid-19”. Artikel ini bertujuan untuk memberikan upaya resiliensi ekonomi desa wisata dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan melalui analisis permasalahan, pemerasaan tahap resiliensi, dan tercapainya transformasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa resiliensi ekonomi desa wisata terdiri dari empat tahap. Pertama, mengatasi (*overcoming*). Kedua, pengendalian (*steering thought*). Ketiga, pemulihan (*back*). Keempat, penjangkauan (*reaching out*). Resiliensi pada tahap *overcoming* mendapati upaya penerapan protokol kesehatan CHSE untuk menjamin keamanan wisatawan dari wabah Covid-19. Tahap *steering thought* tindakan resiliensi yang menguatkan

bentuk partisipasi internal dan eksternal melalui kolaborator *penta-helix*. Tahap pemulihan atau *back* terdapat upaya adaptif untuk mempertahankan penerapan protokol kesehatan. Tahap penjangkauan, merupakan upaya dalam menjangkau pemulihan ekonomi.

Syukran, Saddam Rasanjani, dan Restu Andrian menulis artikel dengan judul “Adaptasi Perubahan Strategi dalam Pencegahan Covid-19 di Pondok Pesantren”. Artikel ini memadukan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan metode kohort melalui observasi dan pemantauan terhadap penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh RIAB. Adapun manajemen resiko Covid-19 yang dilakukan: (1) membentuk tim Satgas Covid-19; (2) membuat alur kedatangan santri; (3) menetapkan protokol kesehatan keseharian warga pesantren; (4) membatasi akses keluar-masuk santri dan jadwal kunjungan wali santri; (5) mengadakan penyuluhan kesehatan terkait Covid-19; (6) menyediakan sabun dan cairan antiseptik di tempat umum; (7) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah karantina, ruang isolasi dan ruang pemeriksaan kesehatan; dan (8) melakukan evaluasi berkala dalam menentukan kebijakan lanjutan sesuai kondisi terkini. Hasilnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tetap saja beberapa santri terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala khas dan menular ke sebagian besar santri lainnya. Walaupun begitu, dengan adanya penyesuaian protokoler seperti *tracing*, karantina penderita, dan evaluasi berkelanjutan, penyebaran dapat diperlambat hingga tidak ada kasus baru setelah dua bulan dari kasus pertama terdeteksi, dan yang paling penting adalah tanpa adanya korban jiwa.

Muchamad Zaenuri dan Muhammad Iqbal menulis artikel tentang “Daya Adaptabilitas Desa Wisata di Era Endemi” yang bertujuan untuk menjelaskan perubahan lingkungan pariwisata dan implikasinya terhadap daya adaptabilitas desa wisata di era endemi. Berbagai ragam respon yang dilakukan desa wisata ketika pandemi Covid-19 di Indonesia telah berangsur-angsur berkurang

dan mengalami penurunan status menjadi endemi. Di era endemi sekarang ini, pengunjung atau wisatawan yang datang ke desa wisata belum kembali normal. Temuan dari studi literatur dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa daya adaptabilitas desa wisata dalam menghadapi *next normal* cukup beragam. Perubahan lingkungan pariwisata berimplikasi pada daya adaptabilitas desa wisata, terdapat berbagai variasi dalam merespon perubahan lingkungan. Beberapa desa wisata ada yang merespon secara reaktif, namun ada yang lebih maju dengan melakukan kegiatan yang lebih bersifat inovatif. Saran yang perlu disampaikan kepada pengelola desa wisata adalah agar kreatif membuat daya tarik wisata yang responsif terhadap perubahan.

Sementara itu, Muhammad Eko Atmojo dan Helen Dian Fridayani mengulas penelitian tentang “Dampak Ekosistem Digital terhadap Ketahanan dan Keberlanjutan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang didasari pada kenyataan, bahwa pandemi COVID-19 memaksa usaha bisnis dari ritel, manufaktur, dan penyedia layanan untuk melihat kembali serta mengevaluasi model bisnis yang selama ini digunakan, terutama yang masih mengandalkan cara konvensional. Artikel ini konsen pada isu pembangunan ekosistem digital yang berusaha dibentuk di DIY guna mendorong UMKM untuk bertransformasi dan familiar dengan digital, juga harapannya dapat membentuk ketahanan dan keberlanjutan UMKM DIY pada masa endemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan SDM, infrastruktur, sarana dan prasarana serta edukasi masyarakat masih menjadi penghambat dalam menciptakan ekosistem digital yang baik di DIY.

Bab III terdiri dari lima artikel yang juga tidak kalah menarik untuk dibaca lebih lanjut yang mengulas tentang dinamika praktik tata kelola kebijakan publik di politik praktis, yaitu pemilu dan partai politik. Dian Eka Rahmawati, Vindhi Putri Pratiwi, dan Nita Aribah Hanif menulis artikel tentang “Analisis Bibliometrik *e-Voting* dan Tantangan Transformasi Digital untuk Pemilihan Umum di Indonesia”

didasarkan pada kenyataan, bahwa kajian mengenai e-voting di Indonesia masih terbatas pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Karena itu, artikel ini bertujuan melakukan analisis bibliografi terhadap kajian terdahulu mengenai e-voting dan prospek e-voting untuk pemilu 2024 di Indonesia. Dengan menggunakan *Vos Viewer* dan *NVivo*, studi ini menemukan, bahwa kajian mengenai *e-voting* dari tahun 2010-2022 ditemukan paling banyak pada tahun 2019-2021 pada saat pandemi, di mana pelaksanaan pemilu dengan metode *e-voting* sangat relevan dengan kondisi pandemi. Kajian mengenai *e-voting* didominasi oleh Amerika dan Inggris sementara kajian *e-voting* di Indonesia masih terbatas. Dengan demikian, peluang untuk mengeksplorasi kajian mengenai *e-voting* di Indonesia masih terbuka lebar. Belajar dari berbagai kajian mengenai penerapan *e-voting*, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik apabila *e-voting* akan dijadikan sebagai mekanisme pemilu di Indonesia: regulasi yang jelas dan holistik, sistem e-voting yang menjamin asas-asas pemilu demokratis terlaksana dengan baik, kesiapan penyelenggara, kesiapan masyarakat sebagai pemilih, sarana prasarana pendukung *e-voting* yang aksesabel, dan penguatan *civil society* untuk mengawal e-voting.

Ridho Al-Hamdi, Sakir, dan Tanto Lailam menulis artikel dengan judul “Evaluasi Protokol Kesehatan di TPS pada Saat Hari H Pencoblosan Pilkada Serentak 2020: Pembelajaran untuk Model Pemilu Serentak Berikutnya”. Artikel ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19 terhadap standard protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Secara metodologis, obyek utama studi ini adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan melibatkan empat pihak: TPS, KPPS, pemilih, dan saksi-pengawas. Teknik yang digunakan untuk menggali data adalah survei dengan menggunakan 29 indikator terhadap 135 TPS yang tersebar di 20 provinsi. Penentuan TPS dilakukan secara acak (*random sampling*) karena pertimbangan

kesiapan tim survei di lokasi TPS. Temuan studi ini menunjukkan, bahwa secara umum tingkat kepatuhan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terhadap standard protokol kesehatan sudah baik. Namun demikian, sejumlah hal perlu dievaluasi, seperti kepastian lokasi TPS di ruang terbuka, kepastian dilakukan disinfeksi TPS secara berkala, ketersediaan ruang khusus bagi pemilih dengan suhu di atas 37,3° celcius, penjagaan jarak dan perilaku tidak berkerumun, penggunaan *face shield* bagi petugas KPPS, tidak bolehnya pemilih membawa anak-anak, dan keharusan saksi-pengawas menggunakan sarung tangan. Hal yang paling krusial dari temuan studi ini adalah buruknya kepatuhan petugas KPPS terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) atau baju hazmat karena mayoritas petugas KPPS di 135 TPS tidak taat pada protokol tersebut. Hal-hal tersebut dapat menjadi evaluasi penting untuk pelaksanaan pemilu serentak berikutnya.

Titin Purwaningsih dan Azka Abdi Amrurrobi menulis tentang “Endemi dan Inklusivitas Website bagi Kelompok Difabel: Analisis terhadap Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)”. Riset ini didasarkan pada kenyataan, bahwa KPU dan Bawaslu merupakan dua dari tiga penyelenggara Pemilu di Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Salah satu strateginya melalui portal website resmi yang mereka miliki yaitu <https://www.kpu.go.id/> dan <https://www.bawaslu.go.id/>. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, tulisan ini menemukan beberapa temuan yaitu: 1) Teknologi dapat mendukung perubahan dari pandemi ke endemi Covid-19; 2) Website <https://www.kpu.go.id/> dan <https://www.bawaslu.go.id/> masih belum inklusif bagi kelompok difabel.

Bambang Eka Cahya Widodo dan Moch Edward Trias Pahlevi menulis tentang “Peran Penyelenggara Pemilu sebagai Aktor Pelayanan Publik Berbasis Digital terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Situasi Pandemi Covid-19” yang bertujuan untuk memberikan

kontribusi kerangka peta kerja penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu sebagai aktor pelayan publik berbasis digital terhadap partisipasi masyarakat. hal ini diperlukan disebabkan pemilu dan pilkada 2024 akan menghadapi pemilih Gen Y dan Gen Z yang diprediksi sebagai pemilih mayoritas. Temuan artikel ini menunjukkan, bahwa media sosial resmi milik KPU maupun Bawaslu masih bersifat normatif, sebatas pemberian informasi namun belum mengarah pada keseriusan membangun ekosistem pelayan publik berbasis digital dengan memberikan Pendidikan yang inovatif bagi pengembangan partisipasi publik. Selain itu, permasalahan SDM di penyelenggara pemilu menjadi akar masalah dari tidak berkembangnya informasi yang edukatif dan inovatif dalam media sosial resmi KPU RI dan Bawaslu RI. Hal yang tidak kalah penting adalah, bahwa tidak adanya kerangka peta kerja mengenai bagaimana pelayanan publik berbasis digital. Karena itu, studi ini menawarkan adanya konsep peta pelayanan publik berbasis digital dengan mengedepankan penguatan sumber daya manusia dengan nilai-nilai *digital leadership*.

Sementara itu, Tunjung Sulaksono menulis artikel dengan judul "Peran Strategis Partai Politik dalam Demokrasi dan Perbaikan Mekanisme Internal Partai dalam Pencegahan Korupsi pasca-Pandemi". Hal ini didasarkan pada kenyataan, bahwa sejarah politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat menarik. Indonesia pernah mengalami masa-masa di bawah rezim yang demokratis maupun rezim yang otoriter. Namun meskipun rezim silih berganti, korupsi politik terus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Bahkan selama masa pandemik baru-baru ini, korupsi terbukti tidak mengenal kata berhenti dengan ditangkapnya beberapa pejabat publik karena kasus-kasus korupsi selama masa pandemik baik. Pejabat-pejabat publik yang terlibat korupsi tersebut ada yang menduduki jabatan di tingkat pusat maupun di daerah, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Artikel ini berupaya menawarkan gagasan terhadap upaya pemberantasan

korupsi dengan berfokus pada partai, baik yang menyentuh dimensi internal maupun dimensi eksternal partai politik.

Tentu banyak kekurangan yang belum dibahas oleh buku ini yang dapat menjadi peluang pada program penulisan buku lainnya untuk menelaah lebih lanjut tentang praktik tata kelola kebijakan publik pasca-pandemi di berbagai sektor kehidupan. Semoga artikel-artikel yang ditulis para akademisi yang ahli di bidangnya tersebut dapat memberikan kontribusi keilmuan terutama di bidang kebijakan publik serta isu-isu pemerintahan, ekonomi, dan politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Computaindo.
- Suandi, I. W. Eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(01), pp. 11-19.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia

**SAMUDRA BIRU**

BAB III

**TATA KELOLA PEMILU DAN PARTAI  
POLITIK ERA ENDEMI**

**SAMUDRA BIRU**



**SAMUDRA BIRU**

# **ANALISIS BIBLIOMETRIK E-VOTING DAN TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**



**Dian Eka Rahmawati<sup>1\*</sup>, Vindhi Putri Pratiwi<sup>2</sup>, Nita Aribah Hanif<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

<sup>2,3</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

*\*Email Corresponding Author: dianekarahmawati@umy.ac.id*

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang politik. Penyelenggaraan berbagai aktivitas politik, seperti pemilihan umum, mulai bergeser dari metode konvensional atau non elektronik ke arah elektronik. Indonesia telah menginisiasi pelaksanaan e-voting, walaupun baru digelar di ranah pemilihan kepala desa. Menjelang pemilu tahun 2024, wacana e-voting kembali mengemuka, pro dan kontra bermunculan. Sementara kajian mengenai e-voting di Indonesia sebagai *lesson learn* masih terbatas pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk: *Pertama*, melakukan analisis bibliografi terhadap kajian terdahulu mengenai e-voting. *Kedua*, menganalisa prospek e-voting untuk pemilu 2024 di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari paper pada jurnal terindeks scopus yang terbit pada tahun 2010-2022 mengenai e-voting dan pemberitaan media massa nasional mengenai pro kontra terhadap wacana e-voting di Indonesia. Selanjutnya

data tersebut diolah dengan aplikasi Vos Viewer dan NVivo. Hasil kajian ini menemukan bahwa: Kajian mengenai e-voting dari tahun 2010-2022 ditemukan paling banyak pada tahun 2019-2021 pada saat pandemic covid-19 dimana pelaksanaan pemilu dengan metode e-voting sangat relevan dengan kondisi pandemi. Kajian mengenai e-voting didominasi oleh Amerika dan United Kingdom (27 dokumen dari 68 dokumen), sementara kajian mengenai e-voting di Indonesia masih sangat terbatas (3 dokumen dari 68 dokumen). Dengan demikian, peluang untuk mengeksplorasi kajian mengenai e-voting, khususnya di Indonesia masih terbuka lebar. Belajar dari berbagai kajian mengenai penerapan e-voting, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik apabila e-voting akan dijadikan sebagai mekanisme pemilu di Indonesia: regulasi yang jelas dan holistik, sistem e-voting yang menjamin asas-asas pemilu demokratis terlaksana dengan baik, kesiapan penyelenggara, kesiapan masyarakat sebagai pemilih, sarana prasarana pendukung e-voting yang aksesabel, dan penguatan *civil society* untuk mengawal e-voting.

**Kata Kunci:** demokrasi, digital democracy, pemilihan umum, e-voting.

## **A. PENDAHULUAN**

Demokrasi menjadi pilihan sistem politik yang diterapkan oleh banyak negara modern, termasuk juga negara-negara yang baru merdeka pasca perang dunia ke-2. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989 sebagai simbol ideologi komunisme, semakin menambah popularitas demokrasi sebagai ideologi politik. Demokrasi mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negaranya. Menurut Sorensen (2013), dalam negara demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negara bisa dilihat dengan adanya indikator: kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak memilih, kesempatan menjadi pejabat pemerintah, hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan, hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara, hak terhadap sumber-sumber

informasi alternatif, lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya. Kedelapan kondisi itu adalah merupakan elemen dasar bagi berlangsungnya iklim demokrasi yang sehat. Secara singkat kedelapan elemen dasar demokrasi itu dapat diringkas dalam tiga dimensi yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik (Nugroho, 2015).

Menilik dari penjelasan tersebut, maka salah satu perwujudan demokrasi adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara berkala dan terbuka. Pemilihan umum merupakan sarana penting bagi negara untuk menjamin terselenggaranya suatu pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Selain itu, pemilihan umum juga bertujuan untuk menegakkan demokrasi di negara-negara berdaulat dan menjamin terselenggaranya hak asasi warga negara.

Terminologi pemilihan umum dalam ilmu politik sering juga disebut dengan pemungutan suara atau "voting". Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak terpengaruh oleh ledakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat kini sudah beranjak menjadi "digital society". Aktualisasi demokrasi juga bergerak ke arah "digital democracy". Penyelenggaraan pemilu yang semula dilakukan secara konvensional atau non-elektronik dengan cara pencoblosan atau pencontrengan pada kertas suara (ballot), sekarang sudah mulai mengadopsi metode elektronik yang dikenal dengan elektronik voting (e-voting). Praktik pemilihan yang memanfaatkan jaringan internet atau intranet dalam proses pemungutan suara, masuk dalam kategori e-voting. Kertas suara digantikan oleh kertas suara elektronik pada layar atau display tertentu dan proses perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Indonesia telah menginisiasi penggunaan e-voting sebagai sarana demokrasi, walaupun sejauh ini baru diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. E-voting yang pertama

kali dan dianggap berhasil adalah dalam pemilihan Kepala Dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009, disusul pada pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Wetan, Bogor pada tahun 2017. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Mendagri, Pilkades serentak yang diselenggarakan pada tahun 2021 telah menggunakan sistem e-voting pada 155 desa (<https://lan.go.id/?p=9942>).

Menjelang pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, wacana penggunaan e-voting kembali muncul. E-voting di Indonesia memiliki payung hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009. Pasal 85 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik (Karmanis, 2021). Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia.

E-voting telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya pengembangan teknologi dan standarisasinya masih terus dilakukan. Pada saat yang sama, banyak masalah hukum dan filosofis dipertaruhkan, karena sistem, bentuk, dan teknologi pemungutan suara memang memiliki implikasi normatif. Hal ini membuat arena politik-teknis dimana pengembangan dan implementasi sistem e-demokrasi pada umumnya dan sistem e-voting pada khususnya menjadi sulit dan kompleks (Oostveen & Besselaar, 2003). Terlebih lagi, konteks pemilihan elektronik dalam demokrasi digital melibatkan aspek globalisasi, tantangan teknis terkait interoperabilitas, standarisasi data, dan keamanan (STOICA & GHILIC-MICU, 2016). Sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis harus tetap terpenuhi, seperti transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, e-voting tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat

berupa pemahaman dan partisipasi.

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem pemungutan suara elektronik (Masyhur & Rahardjo, 2016). Publik menginginkan hasil yang akurat, yang hanya dapat dicapai jika pemilihan umum dilaksanakan secara transparan sehingga para kandidat, pers, dan masyarakat umum menjadi yakin bahwa tidak terjadi kesalahan atau kecurangan. Salah satu keraguan terhadap e-voting adalah kepercayaan terhadap beberapa proses pemilu yang paling kritis, seperti pemungutan suara dan penghitungan suara, karena proses itu akan dilakukan secara tidak kasat mata di sirkuit elektronik. Pemilih tidak memiliki sarana untuk memastikan bahwa mesin telah mencatat suara mereka dengan benar, mereka juga tidak memiliki jaminan bahwa suara mereka tidak akan diubah (Dill, 2007).

Dengan munculnya pro kontra terhadap rencana penggunaan e-voting dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia dan masih terbatasnya kajian sebagai *lesson learn* mengenai pelaksanaan e-voting di Indonesia, maka penelitian ini akan difokuskan pada 2 hal. *Pertama*, melakukan analisis bibliografi terhadap kajian terdahulu mengenai e-voting. *Kedua*, menganalisa prospek e-voting untuk pemilu 2024 di Indonesia. Analisa bibliografi dilakukan terhadap 68 paper terkait e-voting di jurnal terindeks scopus tahun 2010-2022, yang diolah dengan aplikasi Vos Viewer dan NVivo. Sedangkan analisa terhadap prospek e-voting untuk pemilu 2024 di Indonesia, didasarkan pada data yang diperoleh dari berbagai kajian terdahulu dan pro kontra terhadap penerapan e-voting di Indonesia dilakukan terhadap pemberitaan media massa nasional yang dianalisa dengan aplikasi NVivo.


## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bibliometric E-Voting: Analisis Tren Penelitian E-Voting**

Berdasarkan penelusuran data penelitian dari Scopus tentang *e-voting in election* yang dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2022, ditemukan sebanyak 68 dokumen. Data ini kemudian

dianalisis dan dikelompokan berdasarkan tahun penerbitan dan negara yang mendominasi penelitian. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa publikasi tentang *e-voting in election* masih minim secara kuantitas. Jumlah artikel yang diterbitkan setiap tahun pada kurun waktu 2010-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 1. Jumlah Artikel e-voting Berdasarkan Tahun di Jurnal Terindeks Scopus



Sumber: Diolah oleh penulis dari data scopus (2022).

Sekalipun sejumlah negara telah mulai menerapkan e-voting, namun tidak serta merta publikasi mengenai e-voting cukup banyak pada tahun 2010-2018. Beberapa negara yang telah menerapkan menerapkan e-voting antara lain: Brazil (mulai 1990), Inggris (mulai tahun 2002), Australia (mulai tahun 2001), Selandia Baru (mulai tahun 2006), Jepang (mulai tahun 2002), Irlandia (mulai tahun 2002), Swiss (mulai tahun 1998) (Priyono & Dihan, 2010a). Publikasi tentang e-voting mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2019-2021, bersamaan dengan terjadinya pandemi covid-19 yang menuntut berbagai negara untuk menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu.


Gambar 2. Jumlah Artikel e-voting Berdasarkan Negara di Jurnal Terindeks Scopus



Sumber: Diolah oleh penulis dari data Scopus (2022)

Negara-negara di atas memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan e-voting, seperti yang terlihat dalam data Scopus dari tahun 2010 hingga 2022. Hasilnya menemukan bahwa sepuluh negara menerbitkan penerapan *e-voting* dalam pemilu. Negara-negara maju dengan tren publikasi e-voting tertinggi adalah Amerika Serikat dan United Kingdom. Sementara itu, dari 68 dokumen publikasi terkait e-voting di Indonesia cenderung sedikit dibandingkan beberapa negara lain, yaitu hanya ditemukan 3 dokumen. Lebih detail dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 3. Komparasi Jumlah Artikel e-voting Studi Kasus Negara di Jurnal Terindeks Scopus




Sumber: Diolah oleh penulis dari data Scopus (2022).



Untuk melihat peta jaringan topik e-voting, data yang diperoleh database scopus menggunakan aplikasi Vos Viewer dengan membuat visualisasi *network*, *overlay*, dan *density* pada. Jaringan bibliometric terdiri dari *node* dan *edge*. *Node* dapat diartikan dengan lingkaran berupa publikasi, jurnal, atau kata kunci. Sementara *edge* dapat diartikan adanya hubungan antara pasangan *node*. Tidak hanya mengindikasikan hubungan antara dua *node*, *edge* juga sebagai kekuatan hubungan yang dipresentasikan dengan jarak. Semakin dekat jarak *node* satu dengan *node* yang lain menunjukkan tingginya hubungan antara *node* tersebut (Aribowo, 2019). Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengolahan data dari dokumen scopus tahun 2010-2022 yang diolah dengan Vos Viewer.

Gambar 4. Visualisasi Peta Jaringan Pengembangan Penelitian terkait dengan E-Voting



Sumber: Diolah oleh peneliti dengan VosViewer (2022)

Gambar 4 menunjukkan perkembangan tren penelitian mengenai *e-voting* berbagai negara di dunia yang dapat diklasifikasikan ke dalam 20 cluster, dengan 6 kluster besar. Pada cluster 1 fokus terhadap *accountability*, *crisis of democracy*, *digital democracy*, *democracy*, *direct democracy*, *election*, *voter turnout*, *voting behavior*, *voting effect*. Cluster 2 fokus terhadap *candidate selection*, *e-democracy*, *e-government*,

*e-participation, electoral process, electoral system, electronic democracy, governance, remote access voting. Cluster 3 fokus kepada decentralized, e-voting system, economic and social effect, network security, trustworthy election. Cluster 4 fokus kepada political elections, blockchain solutions, challenges, preferential voting, security, transparency, trust in government. Pada cluster 5 fokus terhadap election law, electronic voting machine, i-voting, online voting, technology acceptance, traditional voting system, trust. Pada cluster 6 fokus kepada distributed e-voting area, election fraud, electoral turnout, electronic ballot, electronic voting, security requirements, transparency requirements. Detail kluster dapat dilihat pada tabel dibawah ini.*

Tabel 1. Kluster Kajian E-Voting

| Cluster    | Konsep   | Jumlah |
|------------|--|--------|
| Cluster 1  | accountability, crisis of democracy, digital democracy, democracy, direct democracy, election, voter turnout, voting behavior, voting effect                 | 9      |
| Cluster 2  | candidate selection, e-democracy, e-government, e-participation, electoral process, electoral system, electronic democracy, governance, remote access voting | 9      |
| Cluster 3  | decentralized, e-voting system, economic and social effect, network security, trustworthy election   | 5      |
| Cluster 4  | political elections, blockchain solutions, challenges, preferential voting, security, transparency, trust in government                                      | 6      |
| Cluster 5  | election law, electronic voting machine, i-voting, online voting, technology acceptance, traditional voting system, trust                                    | 7      |
| Cluster 6  | distributed e-voting area, election fraud, electoral turnout, electronic ballot, electronic voting, security requirements, transparency requirements         | 7      |
| Cluster 7  | coalition formation, double voting, e-voting, trust in elections, voting decline   | 5      |
| Cluster 8  | electronic voting system, presenditial election, usability of e-voting, voting verifiable e-voting, voting interfaces, voting machine                        | 6      |
| Cluster 9  | developing countries, e-governance, e-voting adoption, factors   | 4      |
| Cluster 10 | data privacy, election security, voting fraud  | 3      |
| Cluster 11 | advantages and disadvantages, democratization, e-voting preconditions  | 3      |
| Cluster 12 | digital elections, e-trust, e-voting technologies, world crisis  | 4      |
| Cluster 13 | conflict, direct recording election, fraud   | 3      |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Cluster 14 | e-voting machines, electronic voting, privacy requirements | 3 |
| Cluster 15 | election management, election technology                   | 2 |
| Cluster 16 | digital technology, electoral fraud                        | 2 |
| Cluster 17 | electoral law reform, pandemic                             | 2 |
| Cluster 18 | election process, electorate                               | 2 |
| Cluster 19 | digital divide, political participation                    | 2 |
| Cluster 20 | confidentiality, technique.                                | 1 |

Sumber: Diolah peneliti dengan Vosviewer (2022)

Hasil pemetaan jaringan dan kluster topik mengenai *e-voting in election* yang dilakukan dengan Vos Viewer menunjukkan bahwa kajian e-voting berkaitan dengan beberapa topik penting seperti demokrasi, pemilihan umum, partisipasi politik pemilih, e-government, sistem dan teknologi e-voting.

## 2. E-Voting: Menuju Transformasi Digital untuk Pemilu di Indonesia

Pada dasarnya, ada 2 sistem e-voting yang lazim diterapkan. *Pertama*: E-voting at the pooling booth, yaitu e-voting yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan dan pemilih mendatangi tempat tersebut untuk menentukan pilihannya. *Kedua*: E-voting online, yaitu e-voting yang dilakukan secara online sehingga pemilih tidak perlu mendatangi tempat-tempat yang telah ditentukan tapi bisa memilih dimanapun selama terdapat fasilitas online sehingga proses pemilihan berjalan secara real time online (Priyono & Dihan, 2010a).

Mengikuti kategorisasi yang dilakukan oleh Sobari (Sobari, 2019), sejumlah kajian tentang studi e-voting di luar Indonesia, secara umum bisa dibedakan ke dalam 3 bahasan: *Pertama*, penggunaan e-voting terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektifitas penghitungan atau menghindari penghitungan suara ulang. *Kedua*, e-voting sebagai kapabilitas alternatif yang memfasilitasi partisipasi pemilih sehingga bisa meningkatkan partisipasi, kualitas pemilihan, dan


membantu implementasi hak politik warga. Intinya, e-voting merupakan instrumen yang bisa memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan kedaulatan politik warga. *Ketiga*, e-voting bisa membantu mendorong partisipasi pemilih muda, meningkatkan partisipasi untuk komunitas terpinggirkan, antidot bagi pemilih apatis, peningkatan akses pemilih disabilitas, penghematan anggaran, dan perbaikan akurasi.

Sedangkan kajian tentang e-voting di Indonesia berkaitan dengan perencanaan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah, persoalan transparansi dan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan partisipasi publik melalui e-voting (Taniady et al., 2020). Sejalan dengan implementasi e-voting pada pemilihan kepala desa, sejumlah kajian yang dilakukan berkaitan dengan implementasi, faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala desa, aspek penegakkan hukum pemilihan kepala desa, penanganan sengketa hasil pemilihan kepala desa dengan e-voting, kinerja penyelenggara pemilihan kepala desa, mengetahui faktor keberhasilan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan e-voting (Rahmanto et al., 2021).

Pro dan kontra terhadap rencana penerapan e-voting pada pemilu 2024 didasarkan pada perbedaan pendapat mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem e-voting apabila diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia. Pandangan yang pro cenderung melihat secara optimis dan positif terhadap e-voting, sedangkan pandangan yang kontra cenderung melihat secara pesimis dan negative terhadap e-voting. Perdebatan tersebut bisa diikuti di media massa dari sejumlah aktor. Gambar di bawah ini memperlihatkan bagaimana pandangan politisi, pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara pemilu, dan akademisi mengenai rencana penerapan e-voting pada pemilu 2024.

SAMUDRA BIRU

Gambar 5. Pro-Kontra E-Voting Menurut Aktor



Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Data di atas diambil dari pemberitaan beberapa media massa nasional yang membahas e-voting, kemudian diolah menggunakan tools Nvivo12 Plus. Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa aktor yang memberi perhatian terhadap wacana pelaksanaan e-voting pada Pemilu 2024 mendatang. Aktor yang memberi respon positif terhadap wacana pelaksanaan e-voting pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah pelaku usaha dengan persentase 100%. Pelaku usaha yang menaruh perhatian pada wacana e-voting ini adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII). APJII sebagai usaha yang bergerak pada bidang jasa internet, terlihat mendukung penuh pelaksanaan e-voting pada pemilu 2024 bahkan mereka siap membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pemrograman guna menyukseskan penerapan e-voting pada pemilu 2024. APJII menganggap bahwa e-voting merupakan Langkah awal menuju pemilu yang lebih transparan dengan kecepatan rekapitulasi data yang dapat diandalkan sehingga dapat menjadi salah satu solusi pada problematika efektivitas kinerja TPS yang sempat menjadi perbincangan pada Pemilu 2019 lalu.

Pemerintah juga menjadi salah satu aktor yang sebagian besar memberi respon positif (87%) terhadap wacana pelaksanaan

e-voting pada pemilu 2024. Pemerintah dalam hal ini meliputi Menteri Komunikasi dan Informatika yang dikomandoi oleh Johnny G. Plate, merupakan salah satu tokoh yang getol mendukung penggunaan e-voting pada pemilu 2024. Adopsi teknologi digital pada kegiatan demokrasi dinilai sebagai solusi untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik. Penggunaan e-voting juga dipercaya akan lebih legitimate seiring dengan tahap pemilihan yang terverifikasi terkait identitas pemilih, pemungutan dan perhitungan suara bahkan hingga tabulasi hasil pemilu. Namun di sisi lain terdapat pula respon negative (13%) yang salah satunya dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terlihat meragukan kesiapan pelaksanaan e-voting pada pemilu 2024 karena jangkauan yang cukup luas dan membutuhkan sistem yang terintegrasi. Sebagaimana diketahui bahwa sejauh ini pelaksanaan e-voting yang diterapkan di Indonesia hanya sebatas pada pemilihan kepala desa 2021 dengan jangkauan wilayah yang cenderung sempit dan intensitas suara yang tidak terlalu banyak.

Beberapa politisi juga turut memberi perhatian pada wacana pelaksanaan e-voting yang mana sebagian besar memberi respon positif (72%). Seperti Politisi dari Partai Ummat, Amien Rais, menilai bahwa penerapan e-voting berbasis blockchain dapat menghemat anggaran hingga Rp. 90 triliun. Sedangkan untuk anggaran pemilu 2024 secara konvensional mencapai Rp. 110 triliun dengan rincian Rp.46 Triliun anggaran bawaslu dan Rp. 76,6 Triliun anggaran KPU. Pernyataan ini diperkuat dengan (Dewanti, 2019) yang menyatakan bahwa pemilu dengan sistem konvensional memakan anggaran cukup besar untuk mencetak kartu suara sedangkan penerapan *e-voting* hanya cukup menyediakan perangkat penunjang seperti computer. Respon positif juga dinyatakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi pada pemilu 2024 bisa memangkas praktik manipulasi suara. Meskipun pelaksanaan e-voting pada pemilu 2024 ini dianggap sebagai pilihan yang premature terlebih Indonesia

belum memiliki regulasi yang mengatur pemilu digital sebagai payung hukum pelaksanaan e-voting pada pemilu.

Namun respon negative (28%) juga sempat dikemukakan oleh beberapa politisi yang menganggap wacana pelaksanaan e-voting pada pemilu 2024 belum dapat direalisasikan. Dinyatakan oleh Ketua Umum PKB, Cak Imin, yang berpendapat bahwa pada kontestasi pemilu 2024 Indonesia belum memiliki persiapan yang matang untuk merealisasikan e-voting. Hal ini dilatarbelakangi oleh 3 problematika yang masih harus diselesaikan untuk menyukseskan implementasi e-voting pada pemilu di Indonesia, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap relevansi teknologi, kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang perlu disiapkan dengan sistematis. Hal serupa juga disebutkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hato Kristiyanto, yang menyatakan bahwa e-voting membutuhkan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat terlebih dahulu. Sistem akuntabilitasnya juga perlu diperiapkan sehingga tidak ada intervensi politik dalam implementasinya. Seperti yang dikatakan oleh (Hardjaloka & Simarmata, 2016) bahwasannya penerapan sistem *e-voting* ini juga rentan dengan adanya manipulasi. Meskipun sudah menggunakan teknologi, akan tetapi sistem pemograman yang ada dapat dilakukan *hack*. Respon negative juga disebutkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqizamy, karena kemampuan IT di Indonesia masih belum memadai.

Bawaslu dan KPU juga turut menyoroti wacana ini yang mana mereka serentak memberi respon negative (100%) yang mengindikasikan ketidaksetujuannya terhadap wacana pelaksanaan e-voting pada pemilu 2024. Bawaslu menganggap bahwa pelaksanaan e-voting pada pemilu 2024 dianggap sangat premature dengan infrastruktur yang belum matang dan payung hukum yang belum tersedia. KPU juga menyebutkan rasionalisasi yang serupa terkait problematika kesiapan infrastruktur dan rendahnya literasi digital bagi masyarakat di Indonesia. KPU bahkan menyarankan untuk memfokuskan terlebih dahulu penggunaan e-rekap sebagai sistem

informasi penghitungan (situng) yang hingga kini masih dianggap alat manipulasi suara pemilu. Disinformasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempercayai relevansi adopsi digital pada kontestasi demokrasi di Indonesia. Hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan e-voting pada pemilu 2024 yang mungkin akan menimbulkan konflik baru berupa ketidakpercayaan public terhadap hasil pemilu.

Respon negative juga dinyatakan oleh Akademisi (69%) yang mengkritisi masih tingginya kesenjangan digital di Indonesia. Indonesia juga belum memiliki pengalaman terkait penggunaan e-voting pada jangkauan yang luas seperti pada pilkada maupun pemilu, bahkan implementasi e-voting baru diselenggarakan pada pilkades. Bahkan untuk implementasi e-voting pada pilkades saja belum disambut baik oleh masyarakat yang ditandai dengan sedikitnya partisipasi masyarakat di dalamnya. Minimnya pengalaman e-voting di Indonesia akan memberi dampak yang drastic terutama belum adanya sinergitas dan kesiapan yang matang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penerapan e-voting pada pemilu 2024 juga masih dianggap rentan manipulasi data oleh beberapa pihak yang memiliki “akses istimewa” dalam menjangkau data tersebut, yang tentunya hal ini dapat menjadi pemicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil perhitungan suara.

Kajian implementasi e-voting dalam pemilu telah mendapatkan popularitas dalam beberapa dekade terakhir karena manfaat yang dijanjikan seperti: e-voting berpotensi untuk memperkuat ruang publik, membuat pemilu lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien (Ellis et al., 2007; Karolan, 2020); Hasil kajian di negara-negara maju menunjukkan, e-voting dapat lebih menjangkau dan memobilisasi pemilih, memberikan kemudahan akses bagi pemilih untuk memberikan partisipasinya terutama bagi disabilitas dan warga negara yang berada di luar negeri; e-voting meningkatkan angka partisipasi dari generasi muda mengingat internet merupakan ruang yang paling familiar baginya, sehingga akan meningkatkan minatnya



untuk berpartisipasi.

Sedangkan kelemahan yang ditemukan antara lain e-voting juga memiliki potensi risiko yang dapat membahayakan kualitas pemilu; e-voting didasarkan pada data digital dan mengandalkan internet untuk memproses suara dan menimbulkan risiko besar pada keamanan dan akurasi; aspek verifikasi menjadi penting karena bisa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pemilih dan kandidat (Masyhur & Rahardjo, 2016). Jika sistem e-voting terganggu, semua suara yang diberikan berpotensi dimanipulasi dan dikorupsi. Salah satu solusi yang mungkin untuk risiko mendasar dari e-voting adalah penerapan teknologi blockchain (Kovic, 2017; Sharma et al., 2022). Teknologi blockchain dalam mendistribusikan database pada sistem e-voting dapat mengurangi sumber penipuan dan manipulasi basis data dengan metode berbasis rotating node dalam pembuatan blockchain, akan tetapi hal tersebut juga rawan terhadap hack pada sistem (Hanifatunnisa & Rahardjo, 2017; Hjalmarsson et al., 2018; Kamil et al., 2021).

Tabel 2. Hambatan Penerapan E-Voting yang Dialami oleh Negara-negara Maju

| Negara | Hambatan  |
|--------|---|
| US     | Teknologi tidak dapat menjamin keamanan, audit dan verifikasi surat suara |
|        | Kerahasiaan suara rawan diretas melalui praktik cyber crime               |
|        | Rawan dimanipulasi oleh pihak vendor pemungutan suara melalui e-voting    |
| UK     | Teknologi belum dapat menjadi solusi bagi keamanan siber                  |
|        | Transparansi desain system  |
|        | Rawan manipulasi saat proses transfer suara secara online oleh vendor     |
| Jerman | Kemudahan tidak memadai   |
|        | Rawan manipulasi seiring rendahnya monitoring dari masyarakat             |

Sumber: Diolah oleh penulis (2022).

Dengan adanya kemajuan teknologi dan telekomunikasi serta infrastruktur yang memadai maka akan mendukung pelaksanaan *e-voting* dalam pemilu (Khasawneh et al., 2008). Meskipun saat ini pelayanan publik telah terintegrasi secara digital, akan tetapi masih

ada beberapa hal yang perlu dibenahi untuk dapat menunjang penerapan e-voting di Indonesia (Ali Rokhman, 2011). E-voting memerlukan tenaga listrik dan jaringan internet yang kuat, stabil, dan merata. Bagi daerah pendalaman, penerapan e-voting ini bisa menjadi kendala serius karena banyak yang masih minim akses listrik dan jaringan internet (Dewanti, 2019). Selain itu juga perlu mempersiapkan SDM yang memiliki pengetahuan maupun kompetensi pada bidang IT termasuk masyarakat, tenaga ahli dan panitia pelaksana pemilu. Dimana dalam hal ini terkait dengan kesiapan baik dari segi pemerintah, masyarakat, teknologi, anggaran dan pihak-pihak terkait yang perlu dipersiapkan (Hardjaloka & Simarmata, 2016; Priyono & Dihan, 2010a). Penerapan e-voting dalam pemilu harus bisa menjamin terlaksananya asas-asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas tentang sistem pemilu berbasis elektronik. Karena dengan adanya payung hukum yang jelas, hal ini juga dapat memperkuat pelaksanaan e-voting dalam pemilu (Wijaya et al., 2019).

Belajar dari berbagai hasil kajian yang ada, pengalaman penyelenggaraan e-voting di berbagai negara, dan pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan e-voting di ranah pemilihan kepala desa, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji dan dipersiapkan dengan baik, apabila Indonesia akan menerapkan e-voting pada pemilu tahun 2024. *Pertama*, persoalan aksesibilitas sarana dan prasarana. *Kedua*, ketersediaan sistem e-voting yang mampu menjamin transparansi, akurasi, validitas, dan aman dari cyber crime. *Ketiga*, kesiapan SDM penyelenggara dan pengawas. *Keempat*, kesiapan masyarakat sebagai pemilih. *Kelima*, kesiapan civil society untuk mengawal e-voting. *Keenam*, adanya payung hukum yang jelas dan holistik.

SAMUDRA BERU

### **C. KESIMPULAN**

Kajian ini menemukan bahwa publikasi mengenai e-voting masih memiliki banyak ruang untuk dieksplorasi, terutama untuk kasus Indonesia. Pelaksanaan e-voting di Indonesia sudah diujicobakan di ranah pemilihan kepala desa dan beberapa kajian tentang hal tersebut juga sudah dilakukan. Indonesia bisa belajar dari berbagai kajian mengenai e-voting di Indonesia dan di luar Indonesia untuk rencana penggunaan e-voting pada pemilu 2024. Tantangan transformasi digital bagi pemilu 2024 di Indonesia antara lain: membuat sistem e-voting yang mampu menjamin asas-asas pemilu demokratis terlaksana dengan baik, menyediakan sarana prasarana pendukung e-voting yang aksesabel, kesiapan penyelenggara, kesiapan masyarakat sebagai pemilih, penguatan civil society untuk mengawal e-voting, dan regulasi yang jelas serta holistik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Rokhman. (2011). Prospek dan tantangan Penerapan E-voting Di Indonesia. *Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/s13738-018-1376-1>
- Aribowo, E. K. (2019). Analisis Bibliometrik Berkala Ilmiah Names: Journal of Onomastics Dan Peluang Riset Onomastik Di Indonesia. *Aksara*, 31(1), 85. <https://doi.org/10.29255/aksara.v31i1.373.85-105>
- Dewanti, S. C. (2019). Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, XI (ISU AKTUAL DAN STRATEGIS)*, 1.
- Dill, D. L. (2007). Electronic Voting: an Overview of the Problem. *American Journal of Computer Science*, 8, 2–6. <http://usacm.acm.org/images/documents/dill.pdf>
- Ellis, A., Navarro, C., Morales, I., Gratschew, M., & Braun, N. (2007).

*Voting from Abroad - The International IDEA Handbook.*

- Hanifatunnisa, R., & Rahardjo, B. (2017). Blockchain Based E-Voting Recording System Design. *2017 11th International Conference on Telecommunication Systems Services and Applications (TSSA)*.
- Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579–604.
- Hjalmarsson, F. P., Hreioarsson, G. K., Hamdaqa, M., & Hjalmtysson, G. (2018). Blockchain-Based E-Voting System. *IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD, 2018-July*, 983–986. <https://doi.org/10.1109/CLOUD.2018.00151>
- Kamil, M., Bist, A. S., Rahardja, U., Santoso, N. P. L., & Iqbal, M. (2021). Covid-19: Implementation e-voting Blockchain Concept. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.29099/ijair.v5i1.173>
- Karmanis. (2021). Electronic-voting (e-voting) dan pemilihan umum. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 18(2), 1–14.
- Karolan, K. (2020). Electronic-Voting (E-Voting) Policy in Consistent General Elections Towards a Democracy System in Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 176–195.
- Khasawneh, M., Malkawi, M., Al-jarrah, O., Barakat, L., Hayajneh, T. S., Ebaid, M. S., & Bureau, D. (2008). A Bibliometric Secure e-Voting System for Election Processes. *International Symposium on Mechatronics and Its Applications*.
- Kovic, M. (2017). Blockchain for the people Blockchain technology as the basis for a secure and reliable e-voting system. *International Journal of Central Banking*, 6(1), 5–37.
- Masyhur, Z., & Rahardjo, B. (2016). *E-Voting Verification*. 10, 26–27.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/>

org/10.22146/jps.v1i1.23419

- Oostveen, A., & Besselaar, P. Van Den. (2003). E-voting and Media Effects, An Exploratory Study. *Paper for the EMTEL Conferenc, London, April(April)*, 1–15.
- Priyono, E., & Dihan, F. N. (2010a). E-Voting: Urgensi Transparansi & Akuntabilitas. *Seminar Nasional Informatika Yogyakarta, 2010(32)*, 55–62. <https://media.neliti.com/media/publications/175335-ID-e-voting-urgensi-transparansi-dan-akunta.pdf>
- Priyono, E., & Dihan, F. N. (2010b). E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas. *Seminar Nasional Informatika Yogyakarta, 2010(32)*, 55–62.
- Rahmanto, F., Nurmandi, A., & Dewi, D. S. K. (2021). Stakeholder Trust In the Use of E-Voting : Organizing The Election of Simultaneous Village Heads In Sleman Regency 2020. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 8060(April)*, 31–50. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.23038>
- Sharma, A., . S., Sarva, R., Jha, R. K., Sugandhi, P. D. R., & Sontakke, P. P. (2022). Blockchain Based E-Voting System. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 10(6)*, 836–840. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.43852>
- Sobari, W. (2019). Memperluas perspektif kualitas pemilihan umum: studi kasus praktik semi-. *Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran, 4(2)*, 90–106. <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i2.24389>
- STOICA, M., & GHILIC-MICU, B. (2016). E-Voting Solutions for Digital Democracy in Knowledge Society. *Informatica Economica, 20(3/2016)*, 55–65. <https://doi.org/10.12948/issn14531305/20.3.2016.06>
- Taniady, V., Aditya Prawira Arafat, B., & Sutra Disemadi, H. (2020). Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan

Brazil. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1055–1064.

Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>

**SAMUDRA BIRU**

**SAMUDRA BIRU**

## Biodata Editor

**Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA** merupakan seorang ilmuwan politik. Sejak 2012 hingga kini, dia adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY). Konsentrasi keilmuannya adalah partai politik, pemilu, demokrasi, dan Islam-politik. Karena itu, mata kuliah yang diampunya antara lain: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, dan Analisis Kualitatif. Pada periode 2018-2021, dia pernah menjadi direktur *International Program of Government Affairs and Administration (IGOV)* UMY. Sejak 2021-2025, dia adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Al-Islam Kemuhammadiyah FISIPOL UMY. Setamat menjadi santri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama enam tahun, dia melanjutkan pendidikan sarjana di UIN Sunan Kalijaga (2003-2007) dan master ilmu politik di Universitas Gadjah Mada (2008-2011). Jenjang doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pada periode musim semi 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol (*Erasmus+ Grant*) dan Asia University, Taiwan (*Collaborative Grant*). Pada Tahun Akademik 2021/2022 semester ganjil, dia menjadi dosen tamu di School of Government, Universiti Utara Malaysia (SoG UUM). Pada akhir 2021, dia menginisiasi



pendirian Pusat Studi untuk Demokrasi, Pemilu, dan Partai Politik (PUSDEPPOL, *Centre for Democracy, Election, and Political Parties*).

Sejumlah buku pernah ditulisnya, seperti *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015* (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018; terbit ulang oleh Suluh Media, 2019), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban* (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Pustaka Pelajar, 2020), *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020), *Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014* (Samudra Biru, 2021), *Disenchanted Voters: Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah* (Samudra Biru, 2021), *Sang Surya di Eropa: Dinamika Muhammadiyah Cabang Istimewa Jerman 2007-2021* (Samudra Biru, 2022), dan *Kuasa Padat Modal: Strategi Partai dalam Sistem Liberal* (Basabasi, 2022).

Pernah menjadi editor beberapa buku, seperti *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Lab Ilmu Pemerintahan UMY & Samudra Biru, 2020) dan *Pilkada Era Pandemi: Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020* (Pustaka Pelajar, 2021). Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses secara online, menulis opini di sejumlah koran harian nasional maupun portal daring serta reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Saat ini, dia beserta tim sedang menyelesaikan penelitian skema PDUPT Kemenristek-Dikti RI untuk jangka waktu tiga tahun (2021-2023) dengan judul penelitian “Desain Sistem Representasi Proposional, Ambang Batas, dan Keserentakan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus di Enam Provinsi dan Sembilan Kabupaten/Kota”. Selain itu, dia

juga mendapatkan Hibah Riset Keilmuan Mandiri Dosen yang didanai oleh Kemendibud-Ristek RI dan LPDP dengan judul “Pelajar Bertanya, Pemilu Menjawab: Penguatan Pendidikan Pemilih Pemula di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” (2021-2022) dengan mitra yaitu KPU DIY dan PUSDEPPOL. Berbagai hibah penelitian maupun pengabdian internal UMY sudah pernah diraihinya.

**SAMUDRA BIRU**

**SAMUDRA BIRU**

## Biodata Penulis

**Adella Intan Pertiwi** adalah alumni S1 program internasional Ilmu Pemerintahan (*International Government Affairs and Administration*, IGOV), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia berasal dari Bengkulu, Sumatera.

**Ane Permatasari** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gelar sarjana dan magister ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sementara studi doktor diraihnya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Anggraini Kurnia Dewi** merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Atik Septi Winarsih** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan S1 dan S2 ditamatkan di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**Aulia Nur Kasiwi** merupakan sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Studi S2 ditamatkan di Magister Ilmu Pemerintahan di kampus yang sama. Saat ini dia menjadi peneliti di *Jusuf Kalla School of Government*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Awang Darumurti** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian tata kelola pemerintahan kolaboratif. Lahir di Yogyakarta 19 Oktober 1981. Gelar sarjanah di dapat di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005, gelar Master di dapat di Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2007, pada saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.

**Azka Abdi Amrurobbi** merupakan alumni S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gelar Master didapat dari Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Saat ini dia menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu.

**Bambang Eka Cahya Widodo** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi Pemilu dan Partai Politik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu.

SAMUDRA BUDU

**David Efendi** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan area spesialisasi politik lokal, gerakan sosial, *critical discourse analysis*, dan politik ekologi. Gelar *Master of Art* didapatkan dari Universitas Gadjah Mada dan Master kedua dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat. Karya telah diterbitkan oleh PolGov UGM pada tahun 2010 dengan judul *The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Pedagang pribumi Kotagede, buku Muhammadiyah dan Pilpres, Kajian Civil Society*. Buku lain telah diterbitkan adalah *matinya kota, opposing liberal democracy, kampung hijau*, dan beberapa lainnya. Penulis mengeditori beberapa buku dan menulis buku serta mempublikasi hasil riset di jurnal-jurnal bereputasi. Penulis sedang menyelesaikan program Doktorat Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Aktifitas di luar kampus menjadi tanaga ahli Bappeda DIY, Staf Ahli DPD RI DIY, Tim asistensi keistimewaan DIY, sebagai pengurus PP Muhammadiyah, Menjadi Ketua Serikat Taman Pustaka, Direktur riset di PSM UMY, Ketua riset di LSN, dan Peneliti LP3M UMY.

**Dian Eka Rahmawati** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian gender dan politik, *civil society*, dan komunikasi pemerintahan. Lahir di Kediri, 27 Desember 1974, gelar sarjana diperoleh dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada tahun 1998, pada tahun 2000 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor didapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: *Civil Society*, *Komunikasi Pemerintah dan Metode Penelitian Sosial*. Berbagai buku serta publikasi di jurnal nasional dan internasional telah dihasilkan sesuai dengan bidang penelitian dan kompetensinya.

**Helen Dian Fridayani** merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun. Sekarang penulis sedang menyelesaikan pendidikan doctor pada Program Studi Ekonomi Politik, Universitas Nasional Cheng Kung (NCKU), Taiwan dan sebagai Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Juhari Sasmita Aji** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan.

**Kemala Hayati** adalah alumni S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Moch Edward Trias Pahlevi** merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional. Saat ini penulis sebagai Koordinator Komite

## Independen Sadar Pemilu.

**Muchamad Zaenuri** lahir di Kendal, 28 Agustus 1966. Pendidikan SD sampai dengan SMA diselesaikan di Kendal Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan SD Pegulon 1 Kendal pada tahun 1979, SMP Negeri 2 Kendal pada tahun 1982 dan SMA Negeri Kendal pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas kemudian menempuh program S.1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan di Program S.2 Administrasi Publik UGM dan lulus tahun 2003. Pada tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1994 hingga sekarang menjadi dosen tetap di UMY. Disamping menjadi dosen tetap di UMY, sejak tahun 2014 hingga sekarang menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia (DPD Perkindo) DIY, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Mengajar mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Tata Kelola Bencana dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah, Manajemen SDM Pemerintahan dan Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance*.

**Muhammad Eko Atmojo** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fokus kajian penelitian tata kelola sumber daya manusia, kebijakan public, merit system, netralitas birokrasi dan politisasi birokrasi. Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan didapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013, sedangkan untuk Gelar Master (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan penulis mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola



Sumber Daya Manusia Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan, Studi Konstitusi dan Lembaga Negara, dan Bahasa Indonesia (Penulisan Karya Ilmiah). Penulis aktif melakukan penelitian setiap tahunnya diantaranya adalah sebagai berikut: *Mekanisme Pengisian Pejabat Struktural Eselon II Melalui Lelang Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018*, *Analisis #JagaASN sebagai Media Kampanye Netralitas Birokrasi di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Selain itu beliau juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, serta menjadi Reviewer Jurnal Nasional Terakreditasi di berbagai Universitas di Indonesia.

**Muhammad Iqbal** merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang saat ini menjadi salah satu Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lahir di Belinyu, 28 Januari 1996, gelar sarjanah di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016, pada tahun 2019 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi Asisten Dosen selalu aktif mengajar Mata Kuliah Kebijakan Pemerintahan, Metode Kuantitatif dan Metodologi Ilmu Pemerintahan. Selain itu penulis juga aktif melakukan penelitian dengan kajian *Smart City* dan *Electronic Governance* serta melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi SINTA.

**Muhammad Naufal Rofi** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Nita Aribah Hanif** adalah lulusan S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini sedang mengambil Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) di kampus yang sama yaitu UMY.

**Restu Andrian** bekerja di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Aceh.

**Ridho Al-Hamdi** adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsentrasi keilmuan ilmu politik terutama terkait isu partai politik, pemilu, demokrasi serta Islam dan politik. Sejak Februari 2018 hingga buku ini terbit, dia adalah direktur *International Program of Government Affairs and Administration (IGOV)* UMY. Pendidikan doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pendidikan sarjana dan masternya ditamatkan di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum ke jenjang universitas, dia pernah menjadi santri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada *Spring Season* 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol atas sponsor Erasmus+ dan *adjunct assistant professor* di Asia University, Taiwan (collaborative grant, 2018).

**Saddam Rasanjani** adalah dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Aceh. Dia adalah lulusan S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Sakir** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Bencana dan Keuangan Publik. Adapun gelar sarjana di dapat dari Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013, pada tahun 2015 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pemerintah.

**Syukran** bekerja di Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh.

**Tanto Lailam** merupakan dosen Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia sedang menempuh studi doktor di University of Cologne, Jerman.

**Titin Purwaningsih** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Politik Dinasti, dan Gender. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi dan Studi Partai Politik.

**Tunjung Sulaksono** merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Partai Politik dan Gerakan Sosial. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu.

**Vindhi Putri Pratiwi** merupakan alumni S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Gelar Master didapatkan dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, dia juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

# TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK ERA ENDEMI

Buku ini mengulas tentang praktik-praktik pengelolaan kebijakan publik pasca-pandemi, di mana Covid-19 tidak lagi menjadi sumber ketakutan tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari manusia. Kebijakan publik menjadi penting karena melahirkan aturan dan kebutuhan yang diharapkan dapat menjadikan tata kehidupan masyarakat lebih baik. Buku ini terdiri dari 13 artikel yang dikelompokkan menjadi tiga bab utama. Ketiga bab tersebut mengulas tentang praktik-praktik tata kelola kebijakan publik pada sekor pemerintahan daerah, ekonomi masyarakat, dan politik praktis. Penulis-penulis di buku ini adalah para ahli yang mempunyai konsentrasi di bidangnya sehingga masing-masing artikel memiliki kedalaman analisis.

Buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi sejumlah mata kuliah terutama seperti Kebijakan Publik. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi bacaan di sejumlah mata kuliah antara lain Tata Kelola Daerah, Tata Kelola Pedesaan, Tata Kelola Pemilu, dan Studi Partai Politik. Tentu buku ini terbuka juga untuk dibaca para akademisi, mahasiswa, aktivis LSM, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada isu-isu kebijakan publik. Semoga buku ini bermanfaat dan tentu terbuka untuk dikritik siapa pun tanpa terkecuali.